

## Dinas PUPRK Ingatkan Trotoar Bukan Tempat Parkir



Sumber gambar: Kaltim Post      Jumat, 17/01/2025

**BONTANG** - Pengerjaan parit dan trotoar di Jalan Ahmad Yani, Bontang telah rampung sesuai dengan penambahan waktu yang diajukan kontraktor. Namun, setelah trotoar mulus justru dipakai parkir kendaraan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Much Cholis Edy Prabowo mengatakan, kesadaran masyarakat diperlukan. “Trotoar itu bukan untuk tempat parkir kendaraan,” kata Edy kemarin (16/1).

Sesuai ketentuan, trotoar memiliki fungsi untuk menyediakan ruang khusus untuk pejalan kaki. Terpisah dari lalu lintas kendaraan. Selain itu, kehadiran trotoar juga untuk mengurangi risiko kecelakaan antara pejalan kaki dengan kendaraan.

“Fungsi trotoar lainnya yakni menyediakan ruang yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki. Jadi struktur trotoar untuk pejalan kaki,” ucapnya.

Disinggung mengenai masa pemeliharaan trotoar dan parit oleh kontraktor kurun satu tahun. Akan tetapi, ia meminta kesadaran masyarakat. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkoordinasi dengan OPD terkait. “Mulai Dishub, Satpol PP, hingga kelurahan. Sebagai antisipasi dan peningkatan kesadaran masyarakat,” tutur dia.

Dinas PUPRK juga akan mengupayakan untuk pemasangan aksesoris trotoar. Sebelumnya ketersediaan aksesoris trotoar jumlahnya terbatas. Alhasil tidak bisa ditempatkan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Khususnya di trotoar yang baru dilebarkan. “Ini juga kami upayakan supaya tidak ada tempat di trotoar sebagai area parkir,” terangnya.

Diketahui, proyek drainase dan trotoar di Jalan Ahmad Yani senilai Rp11,2 miliar. CV Yan's Perdana merupakan pemenang tender. Sejatinya proyek ini mesti rampung di Desember lalu. Namun molor lantaran sempat terkendala cuaca dan langkanya material.  
**(ak/kri)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dinas PUPRK Ingatkan Trotoar Bukan Tempat Parkir, 17/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Pengerjaan Jalan Ahmad Yani Rampung, Dinas PUPRK Ingatkan Trotoar Tidak Dipakai Parkir Kendaraan, 16/01/2025

### Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Perda Kota Bontang 3/2020) dijelaskan bahwa trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari perkerasan permukaan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki.
2. Diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda Kota Bontang 3/2020 bahwa dalam memanfaatkan dan menjaga ketertiban jalan dan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan atau tindakan pengrusakan pada jalan dan/atau trotoar beserta kelengkapannya tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalan dan/atau trotoar;
  - c. menggunakan jalan dan/atau trotoar untuk kegiatan mencuci atau memperbaiki kendaraan atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jalan dan/atau trotoar;
  - d. menggunakan jalan dan/atau trotoar sebagai sarana menyimpan kendaraan atau garasi;
  - e. membuang, menumpuk atau menyimpan bahan bangunan atau barang/benda lainnya pada bagian jalan, dan/atau trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas orang atau kendaraan;
  - f. menggunakan bagian jalan sebagai tempat usaha PKL, kecuali yang ditetapkan sebagai lokasi PKL terjadwal dan terkendali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melepaskan, menambatkan, menggembalakan atau menjual ternak di sepanjang jalan dan/atau trotoar;
  - h. menggunakan bagian jalan dan/atau trotoar sebagai tempat bermalam;
  - i. menyeberang jalan di luar tempat jalur penyeberangan;
  - j. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. memasang portal dan/atau tanggul pengaman jalan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. memasang bendera/umbul-umbul, reklame, perangkat atau alat lainnya di atas badan jalan dan/atau trotoar tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - m. memotong atau menebang pohon dan tanaman yang berada di sepanjang jalan, median jalan, dan/atau trotoar, kecuali untuk keselamatan orang dan telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - n. membuang, menumpuk atau membakar sampah dan sejenisnya di jalan dan/atau trotoar.

3. Dalam Pasal 24 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran diatur sebagai berikut:
- (1) Setiap orang dilarang:
    - a. parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir; dan
    - b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
  - (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan oleh petugas perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan berupa:
    - a. pengurangan roda angin kendaraan;
    - b. pencabutan pentil ban kendaraan dan/atau
    - c. pemindahan kendaraan.